BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI
DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Tata Cara Pembiayaannya serta untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan tani di Kabupaten Bener Meriah, perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pengembangan Kelembagaan Tani;

c. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pengembangan Kelembagaan Tani di Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT. 140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/ 12/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI DI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
4. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pertanian dan/atau perikanan.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan atau perikanan dalam suatu agroekosistem.

6. Komunitas.....

6. Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
7. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian dan perikanan, mulai dari sarana produksi, budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
8. Pelaku utama selanjutnya disebut petani adalah Warga Negara Republik Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang pertanian dan/atau perikanan.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan yaitu kondisi lingkungan, sosial, sumber daya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13. Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Asosiasi komoditas pertanian dan/atau Gabungan Kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
15. Kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
16. Lembaga Pembiayaan adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membentuk petani dalam melakukan usaha tani.

Pasal 2

Petani yang menerima manfaat pengembangan kelembagaan tani dengan persyaratan sebagai berikut :

(1) Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

(2) Mempunyai lahan yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah.

(3) Petani penggarap, Penyewa, pinjam pakai lahan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Pembiayaan usaha tani merupakan bagian dari pemberdayaan petani yang berdasarkan pada:

a. Kedaulatan;
b. Kemandirian;
c. Kebermanfaatan;
d. Keterpaduan;
e. Kebersamaan;
f. Keterbukaan;
g. Efisiensi;
h. Berkeadilan;
i. Berkelanjutan.

Pasal 4

Pembiayaan usaha tani bertujuan untuk :

(1) Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

(2) Memberikan kepastian usaha tani.

(3) Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi dan gagal panen.

(4) Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Pasal 5

Lingkup pembiayaan petani meliputi, perencanaan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan serta peran serta masyarakat.

Pasal 6

(1) Kelembagaan Petani meliputi :
    a. Kelompok Tani
    b. Gabungan Kelompok Tani
    c. Asosiasi komoditas pertanian

(2) Kelembagaan petani ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

(3) Ketentuan/keriteria kelompok tani dan gapoktan diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

BAB III
VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELOMPOK TANI

Pasal 7

Petani seperti yang disebutkan pada pasal 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(1) Mempunyai lahan yang dibuktikan dengan sertifikat tanah, akte jual beli atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik).

(2) Apabila.....

(2) Bagi petani penggarap, penyewa atau pinjam pakai yang tidak memilik tanah harus dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Reje Kampung setempat.

(3) Luas lahan yang jelas ditetapkan dalam meter bujur sangkar (m^2) melampirkan peta lahan, batas lahan dan titik koordinat.

Pasal 8

Setiap anggota kelompok tani yang tergabung atau akan bergabung dalam kelompok tani harus memenuhi ketentuan seperti pada Pasal 7 dan ketentuan tambahan lain yang ditentukan/diperlukan, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah

Pasal 9

Penilaian, Verifikasi dan pemutakhiran data kelompok tani dilakukan setahun sekali atau setahun dua kali apabila dibutuhkan.

Pasal 10

Penilaian, verifikasi dan pemutakhiran data kelompok tani berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, serta Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 168/Per/SM.170/5/II/II tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok Tani, juga berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Kelompok tani seperti yang dijelaskan pada Pasal 8 mempunyai persyaratan seperti :

(1) Mempunyai anggota minimal 20 orang dan maksimal 30 orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya.

(2) Diutamakan telah mempunyai simpanan pokok dan iuran wajib bulanan anggota kelompok tani minimal telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

(3) Mempunyai rekening tabungan pada salah satu Bank milik Pemerintah.

Pasal 12

(1) Apabila ketentuan minimal anggota kelompok tani seperti pada pasal 11 tidak dapat terpenuhi maka dapat bergabung dengan kelompok tani lain di Kampung tersebut atau dengan Kampung tetangga.

(2) Dalam hal kondisi dan situasi tertentu ketentuan maksimal anggota kelompok tani dapat melebihi seperti pada pasal 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 13.....

Pasal 13

(1) Gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kelompok tani dan paling banyak 5 (lima) kelompok tani.

(2) Dalam hal tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 3 (tiga) kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bergabung dengan kelompok tani kampong tetangga, dengan ketentuan masih berada dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan.

Pasal 14

Ketentuan tentang Penilaian, verifikasi dan pemutahiran data kelompok tani berlaku sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN USAHA TANI

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani

(2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. Pinjaman modal untuk memiliki dana atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;

b. Pemberian bantuan operasional usaha tani/kebun bagi petani;

c. Pemberian sarana pendukung operasional usaha tani/kebun;

d. Pemberian subsidi bunga kredit perorangan dana tau imbal jasa pinjaman; dan/atau

e. Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha

Pasal 16

Pembiayaan pembinaan pertumbuhan dan pengembangan kelompok tani secara berjenjang berasal dari APBK, APBA dan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan pembiayaan yang berlaku.

Pasal 17

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan usaha tani dilakukan melalui ;

(1) Lembaga perbankan; dan/atau

(2) Lembaga pembiayaan lainnya.

Bab V.....

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan petani, kelembagaan petani dan pembiayaan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pemantauan, pelaporan dan evaluasi

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya/ atau pejabat yang disahkan oleh Bupati.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah atau pejabat yang disahkan oleh Bupati dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 19

(1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari pelaksana kegiatan kepada pemerintah kabupaten Bener Meriah

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.

(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah atau pejabat yang disahkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang.

(2) Pemerintah Daerah atau pejabat yang disahkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan peraturan bupati yang mengatur Petani, Kelembagaan Petani dan Pembiayaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21.....

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal, 13 April 2018 M / 26 Rajab 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal, 13 April 2018 M / 26 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN- PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 21 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 April 2018 M
24 Rajab 1439 H

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBIAYAAN USAHA TANI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENER MERIAH

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah sejak tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, dengan luas wilayah 1.941,61 km^2, terdiri dari 10 kecamatan dan 233 Kampung, Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Syiah Utama yakni seluas 792,71 km^2 (atau sekitar 40 % dari luas wilayah Kabupaten Bener Meriah).

Dari luas wilayah yang ada sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan perkebunan kopi rakyat, dengan rincian, 46.208,57 ha dengan total produksi 27.790 ton/tahun, dengan melibatkan petani lebih kurang 36 ribu Kepala Keluarga, disamping komoditi Kopi masih terdapat komoditi perkebunan lainnya seperti: Tebu, Kakao, Kelapa Sawit, Kemiri dan lain-lain, namun untuk komoditi selain Kopi luasan yang dibudidayakan oleh Petani tidak seluas tanaman Kopi Rakyat.

Secara umum sektor Pertanian masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi lebih mapan, serba berkecukupan dan sebagian pendapatan dapat dijadikan tabungan sebagai bekal biaya untuk pendidikan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dengan layak tanpa khawatir dengan beban biaya yang dibutuhkan.

Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan rakyat masih belum optimal jika dibandingkan dengan kemampuan produksi dan produktivitas tanaman, hal ini antara lain disebabkan oleh cara budidaya tanaman perkebunan rakyat yang masih tradisional, kebun rusak dan terlantar akibat konflik, penggunaan bibit yang tidak sesuai dengan anjuran teknis, dan di tambah lagi dengan kurangnya inisiatif petani untuk memupuk dan merawat tanaman dengan melakukan pemangkasan sehingga harapan petani untuk mendapatkan hasil belum maksimal.

Dukungan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sektor pertanian,dan merupakan imlpementasi dari program kerja pemerintah daerah akan di laksanakan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani di Kabupaten Bener Meriah, dengan metode pelaksanaan akan dijelaskan dalam petunjuk teknis ini.

B. TUJUAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah melalui pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani;
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas petani melalui pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani;
3. Menurunkan luas tanaman tua/rusak akibat kurangnya perawatan dan atau kekurangan modal usaha;
4. Meningkatkan pemahaman petani tentang pentingnya perawatan dan perlakukan terhadap tanaman budidaya yang sesuai dengan anjuran teknis;
5. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian/Perikanan dengan melakukan pendampingan terhadap petani melalui pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani;
6. Penguatan modal usaha di komoditi pertanian lainnya.

C. MANFAAT

Manfaat dengan dilaksanakannya kegiatan ini antara lain:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah melalui pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani;
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas petani melalui pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani;
3. Menurunnya luas tanaman tua/rusak akibat kurangnya perawatan dan atau kekurangan modal usaha;
4. Meningkatnya pemahaman petani tentang pentingnya perawatan dan perlakukan terhadap tanaman budidaya yang sesuai dengan anjuran teknis;
5. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian/Perikanan dengan melakukan pendampingan terhadap petani melalui pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani.
6. Akses mendapat modal usaha menjadi lebih mudah.

D. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator Keberhasilan pelaksanakaan kegiatan ini adalah:

1. Tingkat kesejahteraan petani diseluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah meningkat dari sebelumnya ditandai dengan perubahan pola konsumsi, pola hidup dan tersedianya sejumlah hasil pendapatan yang disimpan di Bank Pemerintah sebagai tabungan;
2. Hasil produksi dan produktivitas tanaman petani yang ditandai dengan peningkatan hasil panen, dibandingkan dengan hasil panen tahun sebelumnya;
3. Luas tanaman tua/rusak mengecil/ berkurang yang ditandai dengan meluasnya tanaman yang berproduksi dan sebagian besar kebun petani sudah dilakukan perawatan;
4. Tingkat pemahaman petani bertambah terhadap pentingnya merawat tanaman budidaya sesuai dengan anjuran teknis ditandai dengan penambahan Pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam melakukan usaha budidaya tanaman pertanian/ Perikanan;
5. Kinerja penyuluh pertanian/Perikanan meningkat terutama terhadap petani dalam wilayah kerjanya ditandai dengan hasil evaluasi kinerja oleh pihak yang berwenang, sehingga keberhasilan pelaksanaan program dapat diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

E. PEMBINA DAN PENGENDALI KEGIATAN

Unsur Pembina dan Pengendali kegiatan dalam pelaksanakaan kegiatan ini adalah:

1. Bupati/Wakil Bupati Bener Meriah
2. Ketua DPRK Bener Meriah
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah
4. Kapolres Bener Meriah
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
6. AsistenPerekonomian dan Pembangunan Sekdakab Bener Meriah
7. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah
9. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah
10. Kecamatan dan unsur Forkopimkec

F. PELAKSANA KEGIATAN

Sebagai pelaksana dari kegiatan ini adalah:

1. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;

3. Penyuluh di wilayah setempat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
4. Staf yang dibutuhkan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
5. Petugas/ Pendamping sesuai dengan kebutuhan dilapangan untuk pelaksanaan kegiatan ini;

Format laporan hasil pengendalian dari pelaksanaan kegiatan ini, diseragamkan untuk semua kelompok penerima manfaat, sebagai upaya menghindari versi pelaporan yang berbeda-beda agar memudahkan dalam evaluasi kemajuan fisik dan keuangan dari kegiatan.

Laporan akan diserahkan oleh kelompok tani ke Tim Pembina dan Pengendali melalui pelaksana kegiatan secara berkala, (Triwulan).

Untuk penetapan Penerima Manfaat, Tim Pembina dan Pengendali, Pelaksana, kegiatan ini akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bener Meriah, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

G. SYARAT/ KRITERIA PENERIMA MANFAAT

1. Petani yang berdomisili di Kabupaten Bener Meriah yang dibuktikan dengan tanda pengenal (KTP/KK);
2. Bertempat tinggal di wilayah setempat dibuktikan dengan surat keterangan dari Reje Kampung;
3. Tergabung dalam kelompok tani aktif yang di SK-kan oleh Bupati Bener Meriah;
4. Kelompok tani domisili dan atau hamparan
5. Memiliki lahan usaha tani perorangan :
   - Perkebunan seluas antara 0,5 s/d 1 Ha;
   - Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,5 Ha;
   - Peternakan 0,5 Ha;
   - Perikanan 0,10 Ha.
6. Komoditi sesuai dengan peta pengembangan wilayah komoditas;
7. Penguasaan lahan yang sah dibuktikan dengan Sertifikat hak milik, Akte Jual Beli, Sporadik, atau bukti izin garap, sewa dan pinjam pakai di ketahui oleh Reje Kampung;
8. Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan dengan surat kesediaan yang bersangkutan menjadi peserta, diwakilkan oleh kelompok peserta bermaterai cukup dan diketahui oleh penyuluh/ petugas diwilayah masing-masing.

Bukti dari kriteria petani penerima manfaat, dicopy masing-masing 1 lembar per peserta dan dikumpulkan pada kelompok yang bersangkutan untuk selanjutnya diserahkan ke pengendali kegiatan/pelaksana kegiatan.

H. TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN

Peserta penerima manfaat pelaksanaan kegiatan ini, memiliki kewajiban mengajukan usulan kegiatan dalam bentuk proposal sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan "Pembiayaan Usaha Tani" yang dilengkapi dengan:

a. Rekomendasi Reje Kampung setempat;
b. Rekomendasi dari Kepala BPP Kecamatan setempat;
c. Rekomendasi dari Kecamatan setempat;
d. Diketahui oleh penyuluh pendamping pada wilayah setempat.

Usulan dari kelompok penerima manfaat akan di evaluasi, di verifikasi kelayakannya sebagai penerima manfaat melalui CP/CL oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah, untuk seterusanya Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah mengusulkan kepada Bupati Bener Meriah untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan.

I. HAK DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT

a. Hak Kelompok penerima manfaat antara lain:
   1. Menerima bantuan yang dialokasikan dalam kegiatan, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan;
   2. Berhak mendapatkan pendampingan dan penyuluhan;

b. Kewajiban Kelompok penerima manfaat antara lain:
   1. Mengajukan usulan dalam bentuk proposal sebagai peserta kegiatan Rehabilitas Kebun Rakyat dengan melampirkan surat kesediaan mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan bermaterai cukup;
   2. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan usulan proposal kelompok sampai dengan selesai;
   3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

J. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBINA DAN PENGENDALI KEGIATAN

Tugas Pokok dan Fungsi Pembina dan Pengendali kegiatan dalam pelaksanakaan kegiatan ini adalah Melakukan pembinaan dan Pengendali pelaksana kegian secara berkala

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud Tim Pembina dan Pengendali kegiatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan secara keseluruhan;
2. Melakukan rapat sosialisasi, evaluasi dan koordinasi secara berkala;
3. Melakukan pembinaan berupa perbaikan pelaksanaan kegiatan jika diidentifikasi terdapat kekeliruan;
4. Memberikan solusi/ jalan keluar jika dalam pelaksanaan kegiatan terdapat berbagai kendala/masalah;
5. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari pelaksana kegiatan secara berkala.

K. PELAKSANA KEGIATAN

Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanakaan kegiatan ini adalah Melakukan semua tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana kegiatan;

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud Pelaksana kegiatan mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Melakukan Verifikasi usulan kegiatan penerima manfaat (proposal);
2. Melakukan Identifikasi dan CP/CL kelompok penerima manfaat;
3. Melakukan pendampingan/ penyuluhan di setiap kelompok penerima manfaat di wilayahnya masing-masing;
4. Menyelesaikan segala bentuk pertanggungjawaban sebagai dasar pembayaran hasil pekerjaan;
5. Mengusulkan calon penerima manfaat setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;
6. Melakukan rapat koordinasi, evaluasi dan koordinasi dalam tim pelaksana kegiatan dalam rangka menyelesaikan tahapan pekerjaan;
7. Mengumpulkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari kelompok penerima manfaat secara berkala untuk diteruskan ke Tim Pembina dan pengendali Kegiatan.

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI